

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN KANKER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) <p>B. Pasien jaminan perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan <p>C. Pasien jaminan asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>ALUR KEMOTERAPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Admision menginput pasien yang akan rawat inap ke dalam sistem informasi rumah sakit 2. Staf ruang rawat inap menyiapkan tempat tidur pasien 3. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap 4. Perawat rawat inap memastikan kebenaran identitas pasien dan kelengkapan administrasinya 5. Perawat rawat inap menerima pasien dan melakukan asesmen awal pasien 6. Perawat melaporkan kondisi pasien kepada Dokter (DPJP/ asisten DPJP), memastikan protokol kemoterapi dan melengkapi pada Catatan Pengkajian Pasien Terintegrasi (CPPT) 7. Perawat dan dokter melakukan follow up pasien 8. Selama dalam perawatan pasien mendapatkan pelayanan keperawatan, gizi, farmasi, pemeriksaan penunjang, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sesuai kebutuhan klinis pasien. 9. Dalam masa perawatan, pasien yang memerlukan kolaborasi antar PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dikoordinasikan oleh MPP (Manajer Pelayanan Pasien) sesuai kriteria 10. Perawat dengan dokter mengecek kesesuaian protokol, jadwal pemberian obat sitostatika, order dispensing 11. Untuk pasien yang dilakukan tindakan MTX (Metotreksat)-Intra Tecal di ruang Pudak, pasien dikonsultkan ke bagian anestesi untuk pendampingan anestesi dan perawat menyiapkan pasien untuk anestesi, seperti puasa 12. Perawat melakukan edukasi kepada pasien pre kemoterapi, intra kemoterapi dan post kemoterapi 13. Perawat melakukan persiapan pemasangan kemoterapi 14. Perawat melakukan monitoring dan timeout kemoterapi. 15. Apabila ada reaksi efek samping obat, perawat menghubungi DPJP serta melakukan intervensi sesuai instruksi DPJP 16. Apabila DPJP telah memberikan izin pulang, maka DPJP / asisten DPJP membuat resep obat pulang, dan melengkapi resume pulang pasien 17. Petugas administrasi melakukan entry billing tindakan yang dilakukan pasien 18. Perawat memeriksa kelengkapan persiapan pulang pasien 19. Penanggungjawab ruangan memastikan kelengkapan persiapan pulang pasien 20. Petugas rawat inap mengantar pasien pulang ke tempat penjemputan pasien pulang <p>ALUR PASIEN RUANG IMUNITAS MENURUN/ IMUNOCOMPROMISE</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat rawat inap/ IGD menghubungi Admision dan ruang immunocompromise untuk pemesanan kamar, kemudian melakukan serah terima pasien dengan perawat Ruang Imunocompromise 2. Perawat Ruang Imunocompromise melakukan asesmen awal pasien, menghubungi DPJP dan melaksanakan advise DPJP 3. Kepulangan pasien dapat pulang melalui ruang imunocompromise atau apabila sudah tidak memerlukan perawatan di ruang imunocompromise tetapi masih memerlukan perawatan lanjut maka pasien dimutasi ke ruang rawat inap sesuai dengan diagnosa pasien dan kondisi membaik pasien pulang dari ruang rawat inap.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin – Minggu 24 Jam
4.	Biaya/ Tarif	<p>A. Pasien Peserta BPJS/JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sesuai dengan hak Kepersertaan, biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's, Obat sesuai Formularium Nasional 2) Pasien naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku <p>B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 2) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan di Luar Nomenklatur RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 3) Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Perberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah
5.	Produk Layanan	<p>A. Pelayanan Kemoterapi rawat inap kelas 1, 2, 3 Pasien Kanker Dewasa di Angsoka 2 dan Bakung Barat</p> <p>B. Pelayanan Kemoterapi rawat inap kelas 1, 2, 3 Pasien Kanker Anak di Pudak</p> <p>C. Pelayanan imunocompromise (Ruang Bakung Barat kamar 8 dan 9)</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.profngoerahhospitalbali.com 2. WA : 081239988570 3. Email : info@profngoerahhospitalbali.com 4. Media Sosial : @rsngoerah (FB, IG, Youtube) 5. Ruang Pengaduan : Poliklinik dan Humas 6. SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

